

PUTUSAN
Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan harta bersama yang diajukan oleh:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 September 2020 telah memberikan kuasa kepada HENRI EMERSON M, S.H. MUHAMMAD ALI, S.H. dan RAJA ROBERT MARPAUNG, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum COMMITMENT LAW & Partners dan telah memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jl. Rambutan 6 No.35 Depok 1, Pancoran Mas, Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

Terbanding, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr. tanggal 1

September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muhamarram 1442 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp586.000,- (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat diwakili oleh para kuasanya dan Tergugat hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat sebagai Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 September 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 21 September 2020;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA Bgr tanggal 30 September 2020;

Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pembanding sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding memang hanya melampirkan bukti surat P.4 hanya berupa foto copy karena aslinya ada pada Terbanding;
- Bahwa perubahan nomor sertifikat hak guna bangunan No.XX Bukti P.4) menjadi sertifikat hak milik No.XX (Bukti T.23) dikarenakan Terbanding telah menaikan hak kepemilikannya dari sertifikat hak guna bangunan

No.XX menjadi sertifikat hak milik No.XX dan perubahan itu Terbanding tidak memberitahu Pembanding;

- Bahwa obyek dari sertifikat hak milik No.XX dengan sertifikat hak guna bangunan No.XX adalah sama dari buku tanah yang sama atas nama Terbanding;
- Bahwa hal-hal lain yang menjadi keberatan Pembanding mengenai yang menjadi obyek sengketa merupakan pengulangan dari gugatan dan replik Pembanding, untuk itu perlu dikesampingkan;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Bogor dengan dasar Pembanding telah tidak dapat membuktikan dalilnya sebagaimana yang telah diuraikan baik dalam jawaban Terbanding maupun dalam kontra memori banding Terbanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 2 Oktober 2020, namun Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (inzage) pada tanggal 5 Oktober 2020 dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 8 Oktober 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 11 September 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan

surat Nomor: W10-A18/2791/HK.05/X/202020 tanggal 8 Oktober 2020 dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam perkara tingkat pertama adalah sebagai pihak Penggugat dan Terbanding sebagai pihak Tergugat, maka berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator H.Mumu, S.H., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor, Majelis Hakim Tingkat Banding sepandapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding a quo;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding yang menyatakan gugatan Pembanding obscur libel atau tidak jelas/kabur, dengan alasan penyebutan identitas anak-anak tidak benar baik nama maupun tanggal lahirnya dan juga penyebutan sertifikat obyek sengketa tidak jelas karena nomor sertifikat Hak Milik No.XX Kelurahan Babakan tidak sesuai karena rumah yang dijadikan obyek sengketa tersebut bersertifikat Hak Milik No.XX atas nama Terbanding;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbanding tersebut dan dengan memperhatikan segala uraian dan pendapat serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan oleh karena eksepsi tersebut tidak menyangkut Pasal 136 HIR tentang kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka akan diputus bersama-sama pokok perkara, hal pertimbangan tersebut telah tepat dan benar, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat dan pertimbangan tersebut menjadi menjadi pertimbangan dalam putusan banding a quo dengan tambahan pertimbangan bahwa dengan adanya pembetulan identitas nama anak-anak, hal itu merupakan koreksi dan tidak menjadikan gugatan Pembanding kabur, adapun mengenai sertifikat No.XX yang dijadikan dasar gugatan

Pembanding atas obyek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding akan tetapi karena ini masalah sudah masuk pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka eksepsi Terbanding harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa berupa tanah seluas 111 m² (seratus sebelas meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.XX Kelurahan Babakan, atas nama Terbanding yang dibeli setelah terjadinya pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding, juga adanya perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding mengenai pembagian harta bersama masing-masing separohnya bahkan Terbanding menyewakan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Pembanding, Terbanding telah membantahnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Agama Bogor, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding a quo dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pembanding telah ternyata dari bukti-bukti surat tersebut terutama yang berkaitan obyek-obyek sengketa sebagaimana tersebut, Pembanding telah mengajukan bukti foto copy Sertifikat (Buku Tanah) Hak Guna Bangunan No.XX Kelurahan Babakan, Gambar Situasi Ukur No.343/1995, tanggal 21 Agustus 1995, yang dikeluarkan Badan Pertanahan Kota Bogor (bukti P.4) ternyata Pembanding telah tidak menunjukkan aslinya, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdata

yang menyatakan: "Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan" dan berdasar pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang kaidah hukumnya menyatakan: "Surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti", maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terbanding telah membuktikan dalil bantahannya berupa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang ternyata bukti-bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan saksi-saksi juga mengetahui secara langsung, hal tersebut membuktikan bahwa obyek sengketa yang berupa tanah seluas 111 m² (seratus sebelas meter persegi) berikut bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.XX Kelurahan Babakan, atas nama Terbanding adalah harta milik Terbanding yang dibeli secara over kredit yang dilakukan oleh Terbanding disaksikan saksi-saksi Terbanding dan yang menyerahkan uangnya kepada pemiliknya adalah saksi pertama Terbanding dan itu dilakukan setahun sebelum pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa perubahan status obyek sengketa dari hak guna bangunan menjadi hak milik, hal tersebut telah sesuai dengan aturan karena merupakan proses kelanjutan dari akta kuasa (Bukti T.9) tanpa melibatkan Pembanding selaku suami Terbanding karena obyek tersebut dibeli sebelum pernikahan antara Pembanding dengan Terbanding, yang membuktikan jika obyek tersebut bukan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5 dan T.6 berupa foto copy surat pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan perjanjian antara Pembanding dengan Terbanding, hal tersebut belum membuktikan jika yang dijadikan

obyek sengketa tersebut adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan bukan bukti jika obyek sengketa tersebut dibeli selama pernikahan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas tuntutan lainnya setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari segala uraian pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Bogor tersebut dan oleh karenanya pertimbangan dan pendapat tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam Putusan Tingkat Banding a quo;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya bukti surat Pembanding membuktikan bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding dan oleh karenanya gugatan Pembanding harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 1 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muhamarram 1442 Hijriyah harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bgr tanggal 1 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1442 Hijriyah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Drs. Sutardi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhyiddin, M.H. dan Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg tanggal 27 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara;



Panitera Pengganti

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp134.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

